



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN TELP. (021) 8754528 - 8754529, FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

Cibinong, 15 Oktober 2021.

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor
di –
Tempat.

SURAT EDARAN.

Nomor : 852/ 766 - BKPSDM.

TENTANG :

**PELAKSANAAN APEL PAGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR.**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/86/M.KT.00/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi kepada Bupati/ Walikota Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Bupati Bogor Nomor 433/432/Kpts/Per-UU/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan ini diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk :

1. Melaksanakan **Apel Pagi setiap hari Senin pada pukul 08.00 WIB terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2021;**
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis, pada pukul 10.00 WIB;
3. Memperdengarkan Naskah Pancasila setiap hari Rabu dan Jumat, pada pukul 10.00 WIB;
4. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Apel Pagi diikuti oleh seluruh pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1). penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 2). mengheningkan cipta;

- 3). pembacaan Naskah Pancasila;
 - 4). pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5). pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 6). pembacaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 7). pengarahan; dan
 - 8). pembacaan doa.
- b. Kegiatan Apel Pagi selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan;
5. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Naskah Pancasila melalui pengeras suara yang terintegrasi disetiap ruang kerja pada masing-masing perangkat daerah, diikuti oleh seluruh pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; dan
6. Seluruh kegiatan tersebut diatas, agar dilaksanakan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 196404181985031005

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (sebagai laporan);
2. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.